

NASKAH PUBLIKASI
SUSPENSI PERUSAHAAN EFEK OLEH BURSA EFEK INDONESIA



Diajukan oleh :

CINTHYA CHRISTINA SIAHAAN

NPM : 11 05 10695

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

HALAMAN PERSETUJUAN
NASKAH PUBLIKASI
SUSPENSI PERUSAHAAN EFEK OLEH BURSA EFEK INDONESIA



Diajukan oleh :

CINTHYA CHRISTINA SIAHAAN

NPM : 11 05 10695

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,

Pada tanggal

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Dr. Ign. Sumarsono Rahardjo", is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

Dr. Ign. Sumarsono Rahardjo, SH., M.Hum.

SUSPENSI PERUSAHAAN EFEK OLEH BURSA EFEK INDONESIA

Cinthy Christina Siahaan

Dr. Ign. Sumarsono Rahardjo, SH., M.Hum

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jayogyakarta

Abstract

Indonesia Stock Exchange (BEI) policy about suspension given to securities company will result in investor loss potentially. This legal research entitled Suspension of Securities Company by BEI is aimed to find out what kind legal protection towards investor who suffers loss because of that suspension. This was a normative legal research. Law material analysis in this legal research use statute approach and case approach. Repressive legal protections for investor who suffer loss because of suspension are submitting claim and sue compensation as regulated on Article 111 Act Number 8 Year 1995 concerning Capital Market and Article 29 Finance Service Authorities (OJK) Number 1/POJK.07/2013. Investor also reporting that securities company to OJK in accordance with determination of Clause (1), Article 40 Finance Service Authorities (OJK) Number 1/POJK.07/2013. Preventive legal protection to investor is based on determination of Article 53 Finance Service Authorities (OJK) Number 1/POJK.07/2013 which the securities company have been break the law determination on capital market regulations can be punished with administrative sanction by OJK.

Keywords: Securities Company, Suspension, Legal Protection, Investor

Latar Belakang dan Tujuan

Bursa Efek Indonesia sebagai salah satu *Self Regulatory Organization* di pasar modal diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap anggota bursa efek, yaitu perusahaan efek yang menjalankan fungsi sebagai perantara pedagang efek. Bursa Efek Indonesia juga diberikan kewenangan untuk mengambil kebijakan guna melindungi kepentingan investor, salah satunya adalah kebijakan untuk melakukan suspensi terhadap perusahaan efek. Suspensi adalah

penghentian sementara aktivitas perdagangan efek di bursa efek. Artinya bahwa, perusahaan efek yang mengalami suspensi tidak dapat melakukan aktivitas perdagangan efek untuk sementara waktu sampai kebijakan suspensi tersebut dicabut oleh Bursa Efe Indonesia.

Suspensi terhadap perusahaan efek memiliki potensi untuk menimbulkan kerugian terhadap investor. Hal ini disebabkan pada saat perusahaan efek mengalami suspensi, maka investor sebagai nasabah dari perusahaan efek yang bersangkutan tidak dapat melakukan aktivitas jual beli efek. Akibatnya, investor tidak akan mendapat keuntungan yang seharusnya bisa diperoleh dengan cara menjual efeknya apabila ternyata efeknya mengalami kenaikan harga (*capital gain*). Investor juga tidak dapat meminimalisasi kerugian yang diderita apabila ternyata efeknya mengalami penurunan harga (*capital loss*).

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap investor yang mengalami kerugian akibat suspensi perusahaan efek oleh Bursa Efek Indonesia.

Suspensi Perusahaan Efek Oleh Bursa Efek Indonesia

Perusahaan efek mempunyai peran yang penting dalam sistem perdagangan efek, karena setiap investor yang hendak melakukan transaksi di bursa efek terlebih dahulu harus menjadi nasabah sebuah perusahaan efek. Perusahaan efek merupakan pihak yang diberi kuasa oleh investor, melalui kontrak pembukaan rekening efek, untuk melaksanakan perintah jual beli efek dari investor.

Suspensi yang dilakukan terhadap suatu perusahaan efek didasarkan atas 3 (tiga) hal, yaitu:¹

1. Permintaan anggota bursa yang bersangkutan;
2. Sanksi yang dikenakan oleh bursa; atau
3. Adanya perintah dari Bapepam-LK untuk melakukan suspensi

Suspensi yang dilakukan atas dasar permintaan anggota bursa efek sendiri, akan tetapi tidak setiap permintaan suspensi dikabulkan oleh Bursa Efek Indonesia. Anggota bursa efek yang bersangkutan terlebih dahulu harus mengajukan Permohonan Suspensi kepada Bursa Efek Indonesia. Permohonan suspensi akan dikabulkan apabila ada alasan yang kuat dan logis menurut pertimbangan bursa untuk dikabulkannya permohonan tersebut.

Suspensi dapat pula dilakukan atas dasar pengenaan sanksi dari Bursa Efek Indonesia. Terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan suatu perusahaan efek dikenakan sanksi suspensi, yaitu:²

1. *Brokerage Office System* tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bursa Efek Nomor III-A tentang Keanggotaan Bursa.

Brokerage Office System adalah sistem perusahaan efek yang meliputi *front office* sampai dengan *back office* termasuk pengendalian risiko yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan *Remote Trading* dan

¹ Peraturan Bursa Efek Nomor III-G Tentang Suspensi dan Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa, Pasal II.2

² *Ibid*, Pasal II.4

operasional sebagai anggota bursa efek.³ *Brokerage Office System* merupakan sistem yang harus dimiliki oleh perusahaan efek sebagai salah satu persyaratan untuk dapat menjadi anggota bursa efek.

2. Tidak lagi mempunyai sarana dan prasarana perangkat *Remote Trading* anggota bursa efek.

Perangkat *Remote Trading* anggota bursa efek adalah fasilitas perdagangan *Remote Trading* di Anggota Bursa Efek yang terdiri dari *firewall*, *router* dan *Jakarta Open Network Environment Client (JONEC)*.

3. Modal sendiri (ekuitas) negatif berdasarkan laporan keuangan tahunan, laporan keuangan tengah tahunan atau laporan keuangan triwulanan.
4. Laporan Keuangan Auditan tahunan mendapat opini *adverse* atau *disclaimer*.

Sejak tanggal 31 Desember 2012, pasca terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan di sektor pasar modal telah beralih dari Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan. Oleh karena itu, kewenangan Bapepam-LK untuk memerintahkan Bursa Efek Indonesia melakukan suspensi terhadap suatu perusahaan efek telah beralih ke Otoritas Jasa Keuangan.

³ Peraturan Bursa Efek Nomor III-A Tentang Keanggotaan Bursa, Pasal I.7

Pasal II.5 Peraturan Bursa Efek Nomor III-G Tentang Suspensi dan Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa mengatur bahwa Bursa Efek Indonesia melakukan suspensi kepada perusahaan efek dalam hal:

1. Perusahaan efek tidak menyampaikan laporan MKBD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bursa Nomor III-D tentang Pelaporan Anggota Bursa Efek dan Dealer Partisipan.

MKBD adalah jumlah aset lancar perusahaan efek dikurangi dengan seluruh liabilitas perusahaan efek dan *Ranking Liabilities*, ditambah dengan Utang Sub-Ordinasi, serta dilakukan penyesuaian-penyesuaian lainnya.⁴ Ketentuan nilai minimal MKBD terdapat dalam Pasal 2 Peraturan Bapepam Nomor V.D.5 Tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan.

2. Suspensi dilakukan dalam hal Bapepam-LK, yang saat ini kewenangannya beralih ke Otoritas Jasa Keuangan :
 - a. Memerintahkan untuk melakukan suspensi
 - b. Mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek
 - c. Mengenakan pembatasan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek
 - d. Menghentikan sementara kegiatan usaha Perantara Pedagang Efek.
3. Perusahaan efek dinyatakan gagal bayar oleh Kliring Penjaminan Efek Indonesia

⁴ Peraturan Bapepam Nomor V.D.5 Tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan, Pasal 1 huruf b

Gagal bayar adalah tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh kewajiban anggota kliring untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada Kliring Penjaminan Efek Indonesia dalam rangka pemenuhan kewajiban penyelesaian Transaksi Bursa.⁵ Anggota kliring dinyatakan gagal bayar, akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Kliring Penjaminan Efek Indonesia Nomor II-8 Tentang Pelanggaran dan Sanksi Bagi Anggota Kliring, selain itu Kliring Penjaminan Efek Indonesia juga akan melaporkannya kepada Bursa Efek Indonesia untuk kemudian dikenakan suspensi.

4. Perusahaan efek diajukan pailit oleh Bapepam-Lembaga Keuangan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang menyatakan bahwa dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bapepam. Namun, setelah terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan, kewenangan pengajuan pailit ini telah beralih menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan.

Perlindungan Hukum Terhadap Investor Yang Mengalami Kerugian Akibat Suspensi Perusahaan Efek Oleh Bursa Efek Indonesia

⁵ Peraturan Kliring Penjaminan Efek Indonesia Nomor II-5 Tentang Penyelenggaraan Kliring dan Penyelesaian Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas, Pasal I.7

Investor merupakan salah satu pihak terpenting yang berperan di dalam kegiatan pasar modal, oleh sebab itu perlindungan hukum yang memadai bagi hak-hak investor akan perkembangan pasar modal. Philipus M. Hadjon menyebutkan bahwa pada dasarnya perlindungan hukum meliputi 2 (dua) hal, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif meliputi tindakan yang menuju kepada suatu pencegahan terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif maksudnya adalah perlindungan yang arahnya lebih kepada upaya untuk menyelesaikan sengketa, contohnya penyelesaian sengketa di pengadilan.⁶

Suspensi terhadap perusahaan efek oleh Bursa Efek Indonesia akan menimbulkan kerugian bagi investor, sehingga diperlukan adanya aturan hukum yang memadai, yang memberikan perlindungan hukum bagi investor, agar kepercayaan dan ketertarikan investor untuk berinvestasi melalui pasar modal dapat meningkat. Investor yang mengalami kerugian akibat suspensi terhadap perusahaan efek dapat melakukan pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Akan tetapi, sebelum melakukan pengaduan, antara perusahaan efek dengan investor harus sudah melakukan upaya penyelesaian terlebih dahulu. Kemudian, apabila investor tidak puas dengan hasil penyelesaian sengketa tersebut, maka investor dapat melakukan pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapat penanganan lebih lanjut.

⁶ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Jakarta: 27

Pengaduan tersebut disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini Anggota Dewan Komisioner yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen. Otoritas Jasa Keuangan memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan dengan syarat investor mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan data pendukung, sengketa yang diajukan bukan merupakan sengketa yang sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau lembaga peradilan, atau lembaga mediasi lainnya, serta pengaduan sengketa harus bersifat keperdataan.⁷

Terhadap sengketa yang diajukan oleh investor Otoritas Jasa Keuangan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah sengketa yang diajukan sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah upaya mediasi. Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan bertindak sebagai fasilitator yang mempertemukan investor dan perusahaan efek sebagai pihak yang bersengketa untuk mengkaji ulang permasalahan secara mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan penyelesaian. Jika dalam proses fasilitasi tercapai kesepakatan, maka hasil akhir dari proses fasilitasi penyelesaian pengaduan sengketa ini dituangkan dalam Akta Kesepakatan. Namun, apabila tidak terjadi kesepakatan diantara investor dan perusahaan efek yang bersengketa, maka ketidaksepakatan tersebut dituangkan dalam berita acara hasil fasilitasi Otoritas Jasa Keuangan.⁸

⁷ Selengkapnya baca Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

⁸ *Ibid*, Pasal 46

Selain melakukan pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan, investor juga dapat mengajukan gugatan ganti kerugian kepada perusahaan efek di forum pengadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang mengatakan bahwa:

“setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap pihak atau pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.”

Suspensi terhadap perusahaan efek dapat terjadi atas permintaan dari perusahaan efek sendiri, maupun akibat adanya pelanggaran serta kesalahan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh perusahaan efek yang bersangkutan. Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menyatakan bahwa:

“Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka perusahaan efek wajib bertanggung jawab dalam hal investor mengalami kerugian sebagai akibat dari suspensi terhadap perusahaan efek yang disebabkan oleh pelanggaran serta kesalahan dan/atau kelalaian yang dilakukan perusahaan efek.

Pada prakteknya, investor yang mengalami kerugian akibat suspensi sulit untuk dapat mengajukan ganti kerugian dalam hal perusahaan efek mengalami suspensi. Hal ini diakibatkan karena terdapat beberapa perusahaan efek yang dalam kontrak pembukaan rekening efeknya memuat klausul pembebasan

tanggung jawab perusahaan efek dalam hal investor mengalami kerugian akibat suspensi perusahaan efek. Hal ini berarti, kontrak pembukaan rekening efek yang memuat klausul pembebasan tanggung jawab perusahaan efek tersebut bertentangan dengan Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Pasal 1320 BW menyebutkan ada 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, salah satunya adalah syarat tentang “suatu sebab yang halal”. Syarat ini mengharuskan setiap perjanjian untuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Oleh karena itu, kontrak pembukaan rekening efek yang memuat klausul pembebasan tanggung jawab perusahaan efek dalam hal investor mengalami kerugian sebagai akibat dari suspensi terhadap perusahaan efek, tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian tersebut. Hal ini dikarenakan, klausul pembebasan tanggung jawab tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Sehingga, investor yang mengalami kerugian akibat suspensi terhadap perusahaan efek dapat menuntut ganti kerugian terhadap perusahaan efek yang bersangkutan, walaupun terdapat klausul dalam kontrak pembukaan rekening efek yang memuat pembebasan tanggung jawab perusahaan efek.

Pasal 53 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menyatakan bahwa:

“Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan kegiatan usaha;
- d. Pembekuan kegiatan usaha; dan
- e. Pencabutan izin kegiatan usaha.”

Sehingga, terhadap perusahaan efek yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, termasuk perusahaan efek yang dalam kontrak pembukaan rekening efeknya terdapat salah satu klausul pembebasan tanggung jawab, yang mana hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 29 peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut di atas dapat dikenakan sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini merupakan bentuk perlindungan selanjutnya, yaitu perlindungan hukum preventif untuk mencegah terjadinya kerugian terhadap investor dalam hal perusahaan efek sedang dikenakan suspensi oleh Bursa Efek Indonesia.

Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum represif bagi investor yang mengalami kerugian akibat suspensi perusahaan efek oleh Bursa Efek Indonesia adalah dengan melakukan pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Investor dan perusahaan efek akan diberikan fasilitas penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Kemudian, investor juga dapat melakukan tuntutan ganti kerugian terhadap perusahaan efek di forum pengadilan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan ketentuan dalam Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Sehingga, meskipun dalam kontrak pembukaan rekening efek terdapat klausul pembebasan tanggung jawab perusahaan efek dalam hal terjadi kerugian terhadap investor sebagai akibat dari suspensi, investor tetap dapat melakukan tuntutan ganti kerugian kepada perusahaan efek yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan klausul pembebasan tanggung jawab tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang mengakibatkan kontrak pembukaan rekening efek tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW, khususnya syarat tentang “suatu sebab yang halal”.

2. Perlindungan hukum preventif sebagai upaya pencegahan terjadinya kerugian terhadap investor pada saat perusahaan efek mengalami suspensi terdapat dalam Pasal 53 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Perusahaan efek yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut, termasuk perusahaan efek yang dalam kontrak pembukaan rekening efeknya terdapat salah satu klausul pembebasan tanggung jawab perusahaan efek dalam hal investor

mengalami kerugian sebagai akibat dari suspensi terhadap perusahaan efek, dapat dikenakan sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan izin kegiatan usaha.



Daftar Pustaka

Buku:

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan:

Burgerlijk Wetboek (BW), *Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1847

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3608.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4433.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Bursa Efek Nomor III-A tentang Keanggotaan Bursa.

Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor III-F Tentang Sanksi.

Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor III-G Tentang Suspensi dan Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa.

Peraturan Kliring Penjamin Efek Indonesia Nomor II-5 Tentang Penyelenggaraan Kliring dan Penyelesaian Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas.

Peraturan Kliring Penjaminan Efek Indonesia Nomor II-8 Tentang Pelanggaran dan Sanksi Bagi Anggota Kliring.